



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR : 800.1.2.5 – 2811

TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diperpanjang masa kerjanya;
b. bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Juni 2024** sampai dengan **31 Mei 2029** diperpanjang masa kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------|
| N a m a | : | SITI KHOLIPAH, S.Pd.SD | |
| Nomor Induk PPPK | : | 198205222023212017 | |
| Tempat, tanggal lahir | : | Bondowoso, 22 Mei 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Wanita | |
| Pendidikan | : | S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tahun : 2013 |
| Jabatan | : | Ahli Pertama - Guru Kelas | |
| Golongan | : | IX | |
| Gaji | : | Rp. 3.203.600,- | |
| Unit Kerja | : | SD Negeri 217 Bengkulu Utara | |
| Instansi | : | Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara | |
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Surat Keputusan ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 02 September 2024

BUPATI BENGKULU UTARA



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
3. Kepala Kantor Cabang Bengkulu PT Taspen (Persero);
4. Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.